

Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar

Robi'ah¹ Sukma Ningsih² Ine Indiyani³ Raja Sevia Fazira⁴ Nursyavika Auni⁵
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: robiaah07@gmail.com¹ sukmaningsih442@gmail.com² ineindiyani@gmail.com³
rajaselvi4@gmail.com⁴ nursyavikaauni@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zina dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan Surah Al-Isra' ayat 32, sebagaimana ditafsirkan dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Surah Al-Isra' ayat 32 secara tegas melarang umat Islam mendekati zina karena dianggap sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tafsir Al-Azhar memberikan penjelasan mendalam mengenai dampak moral, sosial, dan spiritual yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, serta langkah preventif yang dapat diambil untuk menghindarinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan tafsir tematik (maudu'i), yang mengaitkan ayat tersebut dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an serta konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga kesucian moral individu dan tatanan masyarakat dengan menjauhi segala hal yang dapat mengarah pada zina. Pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya kontrol diri, pendidikan moral, dan penerapan nilai-nilai agama untuk mencegah terjadinya perbuatan zina.

Kata Kunci: Zina, Perspektif Al-Qur'an



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pandangan manusia mengenai definisi dan makna pendidikan terus berkembang seiring waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai temuan dan kemajuan di lapangan yang memperkaya elemen-elemen dalam sistem pendidikan. Pemikiran para ahli, pengelola, dan pengamat pendidikan yang menghasilkan teori-teori baru turut berperan dalam dinamika ini. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak besar terhadap cara pandang terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan menjadikan generasi saat ini sebagai contoh yang meneruskan ajaran dari generasi sebelumnya. Hingga kini, pendidikan belum memiliki definisi yang sepenuhnya komprehensif, mengingat sifatnya yang rumit dan melibatkan manusia sebagai fokus utamanya. Kerumitan ini sering disebut sebagai ilmu pendidikan, yang merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari konsep pendidikan itu sendiri. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang melibatkan organ kelamin, dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah dan tanpa adanya unsur keraguan atau syubhat. Menurut Al-Manawi, zina adalah tindakan memasukkan bagian kepala alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita yang secara hukum diharamkan, dengan catatan bahwa perbuatan tersebut bebas dari keraguan atau unsur syubhat.

Zina merupakan tindakan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan sah menurut syariat. Dalam ajaran Islam, zina terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara kedua pihak tanpa adanya unsur keraguan (syubhat) dari para pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Islam, sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT, Tuhan pencipta manusia, berperan sebagai petunjuk agar manusia tetap berada di jalan yang benar dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat mencapai keselamatan

di dunia dan akhirat. Sebagai al-Khaliq, Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu tentang makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia. Oleh karena itu, Allah menetapkan aturan-aturan yang selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk dengan predikat "ahsanu taqwim," atau ciptaan terbaik di antara makhluk lainnya. Dalam hal hasrat seksual, manusia tidak diberikan kebebasan mutlak untuk menyalurkannya tanpa batas, tetapi juga tidak dilarang untuk menikmatinya secara sah. Allah SWT memperbolehkan hubungan seksual dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sebaliknya, Allah melarang manusia mendekati tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada hubungan seksual yang tidak sah atau melanggar hukum.¹

Seiring berjalannya waktu, pengertian dan definisi kata "zina" mengalami perkembangan dan perluasan makna. Dalam Islam, zina merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Secara khusus, zina didefinisikan sebagai hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, tidak berasal dari pernikahan semu, dan tidak melibatkan kepemilikan terhadap budak. Definisi ini telah menjadi konsensus di kalangan para ulama.² Hubungan seksual merupakan puncak dari perbuatan zina yang dilarang. Sebelum mencapai tahap tersebut, seseorang biasanya melalui berbagai tahapan, seperti merayu, memandangi aurat, mencium, meraba, dan tindakan lainnya. Oleh sebab itu, larangan zina dalam ayat tersebut memiliki cakupan yang sangat luas. Zina tidak hanya terbatas pada perbuatan menggunakan alat kelamin, tetapi juga dapat terjadi melalui mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan, atau bagian tubuh lainnya. Semua indra dan kemampuan manusia dapat menjadi sarana terjadinya zina dalam makna yang lebih luas. Oleh karena itu, Islam mengenal konsep zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam kategori dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka. Dimana penulis menggunakan metode library research. Library research adalah kegiatan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Selain itu, teknik deduktif digunakan penulis untuk menyampaikan peristiwa yang dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zina

Zina merupakan tindakan hubungan intim antara dua individu yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Perbuatan ini dilarang tanpa pengecualian apa pun. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, dan sosial, zina dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Kata "zina" berasal dari bahasa Arab *zanaa-yazni-zinaa-aan*, yang berarti melakukan hubungan intim dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat, atau karena wanita tersebut berstatus sebagai budak.

¹ Budi Kisworo, "Zina dalam kajian teologis dan sosiologis," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 June (2016): 1–24.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, vol. 2 (Pustaka Al-Kautsar, 2002).

Secara etimologis, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang tidak sah. Sementara itu, dalam terminologi, zina mengacu pada tindakan seorang pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, yang secara naluriah dianggap wajar oleh manusia, tetapi dilarang berdasarkan hukum syariat.³ Zina adalah tindakan yang tercela dan buruk, yang memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun masyarakat. Perbuatan ini termasuk dosa besar yang dilarang dalam semua agama. Larangan mengenai zina telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bahkan mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan tersebut. Pada masa awal Islam, hukuman bagi pelaku zina adalah dikurung di dalam rumah dan dihukum secara fisik, baik melalui pukulan pada tubuhnya maupun dengan dipermalukan.⁴ Dalam pandangan Islam, setiap hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan dianggap sebagai perbuatan zina. Sedangkan dalam fiqh, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah. Hal ini mencakup masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, setidaknya hingga batas kepala zakar (hasyafah). Hubungan intim yang diharamkan dan dianggap sebagai zina adalah persetubuhan di dalam vagina, di mana posisi zakar berada di dalam vagina seperti batang celak dalam botol celak, atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan ini dianggap sebagai zina setidaknya ketika kepala zakar (hasyafah) masuk ke dalam vagina, atau bagian serupa hasyafah jika zakar tidak memiliki kepala zakar.⁵ Ibnu Rusyd rahimahullah menjelaskan bahwa zina mencakup segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, dan tidak berkaitan dengan pernikahan syubhat atau kepemilikan budak. Definisi ini umumnya disepakati oleh para ulama Islam, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai syubhat yang dapat membatalkan hukuman. Para fuqaha (ahli fiqh) memberikan berbagai definisi yang berbeda mengenai zina, di antaranya adalah:

- Ulama Malikiyah mendefinisikan zina sebagai tindakan bersetubuh dengan organ intim seseorang dari keturunan Adam yang bukan miliknya, dilakukan dengan sengaja dan tanpa adanya syubhat.
- Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina sebagai tindakan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan melalui organ intimnya, tanpa adanya kepemilikan atau hal yang menyerupai kepemilikan.
- Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai perbuatan memasukkan zakar ke dalam organ intim yang diharamkan, tanpa adanya unsur syubhat, dan secara alami membangkitkan syahwat.
- Ulama Hanabilah mendefinisikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan melalui organ intim atau dubur.

Para fuqaha memiliki berbagai definisi mengenai zina, namun mereka sepakat bahwa zina merupakan hubungan seksual yang diharamkan dan dilakukan dengan kesengajaan.⁶ Abdul

³ Rinanti Alerida, “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2017, 51.

⁴ Rahil Khalisa dkk., “Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–10.

⁵ Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

⁶ Fahrur Rozi, “Epistemologi Al-Qur'an pada Teori Hermeneutika Ayat Zina,” *Iqtisodina, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 29–52.

Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mukallaf dengan sengaja, terhadap organ intim wanita yang bukan menjadi miliknya, dan dilakukan dengan persetujuan bersama. Sementara menurut pandangan Hanafiyah, zina adalah tindakan hubungan seksual yang diharamkan, dilakukan dengan sukarela (tanpa paksaan) melalui organ intim perempuan yang masih hidup. Perbuatan ini terjadi di wilayah yang menerapkan hukum Islam, melibatkan perempuan yang bukan miliknya, dan tidak ada unsur syubhat atau keraguan dalam kepemilikan perempuan tersebut.⁷ Para ulama sepakat bahwa zina termasuk dalam kategori jarimah hudud berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Pelaku zina yang sudah menikah dihukum rajam hingga meninggal, sementara yang belum menikah dihukum dengan seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Pemberian hukuman yang berat untuk zina bertujuan untuk menegakkan hak Allah SWT, memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, memperbaiki serta merehabilitasi pelaku, serta mencegah kejahatan zina agar tidak merusak tatanan kehidupan manusia. Selain itu, Islam tidak mengakui zina sebagai dasar untuk menetapkan nasab seseorang.

Dalam kondisi tertentu, para ulama tidak sepakat mengenai apakah taubat seorang pezina dapat menghapuskan hukuman had. Menurut pandangan mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanabilah, hukuman had, termasuk untuk zina, tidak dapat dibatalkan atau dihapuskan meskipun pelaku telah bertaubat. Namun, menurut Ibnu Taimiyah, taubat seorang pelaku zina dapat menghapuskan hukuman had, asalkan kasusnya belum diajukan kepada Imam. Kasus ini serupa dengan pencurian, peminum khamar, atau pelanggaran terhadap pendapat yang telah menjadi ijma' ulama. Semua kejahatan tersebut dapat menggugurkan hukuman had jika belum dilaporkan kepada Imam, karena dianggap sebagai hak Allah yang dapat diampuni.⁸ Larangan mengenai zina dan perzinaan diatur dalam beberapa pasal di Buku II KUHP, dengan ketentuan utama terdapat pada Pasal 284. Menurut Pasal 284 KUHP, zina atau mukah adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita, di mana salah satu atau keduanya masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan R. Soesilo, persetubuhan adalah hubungan antara alat kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memungkinkan terjadinya kehamilan.⁹

Macam-macam Zina

Keinginan untuk berhubungan seksual, yang dikenal sebagai libido, adalah naluri alami manusia yang bertujuan untuk menikmati hubungan tersebut serta mendukung kelangsungan generasi. Naluri serupa juga terdapat pada hewan. Namun, pada manusia, dorongan untuk menikmati hubungan seksual sering kali menjadi fokus utama dibandingkan dengan aspek reproduksi. Oleh karena itu, naluri ini tidak bisa sepenuhnya diabaikan tanpa pendekatan atau solusi yang tepat. Libido seksual merupakan dorongan internal, sementara faktor eksternal seperti bentuk tubuh, suara, gerakan, dan cara berpakaian lawan jenis menjadi rangsangan yang memicu nafsu seksual. Hal ini sering menyebabkan sebagian orang terjerumus dalam perzinaan karena tidak mampu mengendalikan dorongan dan godaan tersebut. Secara umum, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam pandangan dunia Barat, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di mana salah satu atau kedua pelaku sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, jika hubungan tersebut dilakukan oleh dua orang yang keduanya tidak

⁷ Khalisa dkk., "Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

⁸ Syuhada Syuhada dan Zulkiram Zulkiram, "Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyah," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 189, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11340>.

⁹ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25-45, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.

terikat dalam pernikahan, maka itu tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Sementara menurut pandangan Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sahnya akan dianggap melakukan perbuatan zina.¹⁰

Zina Muhsan

Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah terikat dalam pernikahan. Pelaku zina muhsan menghadapi hukuman berat, baik dari segi masyarakat maupun hukum syariat. Hukuman bagi pelaku zina muhsan, baik pria maupun wanita, adalah rajam, yaitu eksekusi mati dengan cara dilempari batu di hadapan banyak saksi. Pezina muhsan adalah seseorang yang melakukan perzinahan dan sudah baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), serta memiliki pasangan yang sah. Dasar penetapan hukuman rajam ini merujuk pada hadis Nabi yang menyatakan: "Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam."

Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan merujuk pada perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual secara sah (belum menikah). Perbuatan zina yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak dapat dianggap sebagai zina muhsan. Namun, pelaku tetap dapat dituduh dan dihukum berdasarkan kesalahan zina bukan muhsan sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Dengan demikian, ghairu muhsan adalah seseorang yang belum menikah dan belum memiliki pasangan yang sah, namun sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan terdiri dari dua jenis, yaitu: Hukuman dera sebanyak seratus kali dan Pengasingan selama setahun. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukuman pengasingan ini. Beberapa ulama mewajibkan pengasingan, sementara yang lain berpendapat bahwa pengasingan tidak diperlukan. Pelaku zina ghair muhsan, baik pria maupun wanita, baik yang merdeka maupun budak, akan dikenakan hukuman pengasingan selain hukuman dera.¹¹

Zina al-laman

Zina al-Laman adalah perbuatan zina yang melibatkan panca indera. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwa: *"Setiap anak Adam telah ditetapkan nasibnya terkait zina, yang tidak dapat mereka hindari. Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan. Namun, keputusan akhir apakah zina itu dilakukan atau ditolak bergantung pada kemaluan."* Hadis ini menunjukkan bahwa zina tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perilaku atau niat yang melibatkan indera. Hukum zina al-Laman berbeda dari dua jenis hukuman zina sebelumnya, karena zina al-Laman tidak memiliki hadis atau ayat yang secara

¹⁰ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33-46.

¹¹ Nurdin Nurdin, "Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam)," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 24-31.

langsung menyebutkan sanksi atau hukumannya. Namun, ini tidak berarti bahwa zina al-Laman dibolehkan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga menegaskan larangan untuk mendekatinya. Frasa "jangan mendekati" memberikan peringatan yang kuat, sehingga siapa pun yang melanggarnya akan memikul dosa. Zina al-Laman termasuk dalam kategori mendekati zina, oleh karena itu harus dihindari dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk apa pun.¹² Menurut sumber dari islam.id, zina al-Laman dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Zina terjadi ketika seseorang memandang lawan jenis dengan disertai hasrat seksual (zina melalui pandangan mata).
- 2) Zina hati terjadi ketika seseorang membayangkan atau memikirkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia (zina secara emosional).
- 3) Zina verbal terjadi ketika seseorang berbicara tentang lawan jenis dengan disertai perasaan senang atau kenikmatan (zina melalui ucapan).
- 4) Zina dengan tangan (yadin) terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyentuh tubuh lawan jenisnya, yang menyebabkan perasaan senang, bahagia, atau timbulnya keinginan (perselingkuhan melalui sentuhan fisik).
- 5) Zina langkah terjadi ketika seseorang melangkah atau bergerak menuju perbuatan zina.¹³

Zina Majazi

Zina yang hanya mendatangkan dosa tanpa dikenakan hukuman had. parafrase Al-Ghazali menjelaskan bahwa zina majazi atau zina tersembunyi dapat dibagi menjadi lima macam:

- 1) Zina mata ('ain) adalah ketika seseorang melihat lawan jenisnya dengan perasaan tertarik atau senang.
- 2) Zina hati (qalbi) terjadi ketika seseorang membayangkan atau memikirkan lawan jenis dengan perasaan senang dan gembira.
- 3) Zina ucapan (lisan) terjadi ketika seseorang berbicara tentang lawan jenis dengan perasaan senang.
- 4) Zina tangan (yadin) terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya.
- 5) Zina luar terjadi ketika ada hubungan seksual antara lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin.¹⁴

Definisi yang diberikan di atas dapat ditarik hakikat yang merupakan kriteria dari perzinaan itu, yaitu:

- 1) Zina adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki (zakar) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina atau faraj). Dalam pengertian ini, penggunaan benda lain selain zakar tidak dianggap sebagai zina. Demikian pula, jika zakar dimasukkan ke bagian tubuh perempuan selain vagina, hal tersebut tidak termasuk dalam definisi zina.
- 2) Hubungan kelamin dianggap haram berdasarkan sifat atau substansi perbuatannya. Artinya, jika keharamannya disebabkan oleh faktor luar atau keadaan tertentu, bukan karena esensinya, maka itu tidak disebut zina. Contohnya, seorang suami diharamkan berhubungan kelamin dengan istrinya yang sedang menstruasi. Dalam kasus ini, keharaman tersebut bukan berasal dari substansi perbuatannya, melainkan dari faktor eksternal.

¹² Studi Analisis dan Sayyid Qutbh, "Korelasi Larangan Zina Dengan Pacaran Dalam Al- Qur ' An Skripsi Oleh :," 2024.

¹³ Ahmad Suruzzudin, "Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina Menurut Madzab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

¹⁴ Arinur Adiyansyah, "Bukti Keshalihan Nabi Yusuf As Atas Tindakan Zina (Analisis Interpretasi Al-Jāmi'li Ahkām Al-Qur'ān)".

- 3) Secara alami, hubungan kelamin adalah perbuatan yang dilakukan dengan manusia yang masih hidup dan dianggap menyenangkan. Oleh karena itu, hubungan kelamin dengan mayat atau hewan tidak termasuk dalam kategori zina.
- 4) Hubungan kelamin dianggap sebagai zina dan dikenai sanksi hukum jika dilakukan tanpa adanya unsur keraguan atau kesamaran (syubhat). Misalnya, seseorang berhubungan dengan perempuan yang diyakininya sebagai istrinya, tetapi ternyata perempuan tersebut bukanlah istrinya.¹⁵

Hukum Zina Dalam Pandangan Islam

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang dengan tegas. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Para pemimpin agama dari berbagai kepercayaan sepakat bahwa zina hukumnya haram, dan tidak ada agama yang membenarkannya. Sama halnya dengan zina, hubungan seksual sesama jenis (liwath) juga dilarang dan dianggap lebih keji daripada zina. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raaf ayat 80.

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah di kerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu". (al-Araaf 80)

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut bahwa liwaath sebagai al-faahisyah atau perbuatan keji. Allah SWT menyiksa kaum Nabi Luth a.s., dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun di dunia. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut liwath sebagai al-faahisyah, yaitu perbuatan yang sangat keji. Allah SWT memberikan hukuman berat kepada kaum Nabi Luth a.s., berupa azab yang belum pernah ditimpakan kepada siapa pun sebelumnya di dunia. Zina termasuk salah satu kejahatan terbesar karena merusak tatanan hukum alam yang bertujuan menjaga garis keturunan, melindungi kehormatan, menghindarkan dari perbuatan haram, dan bisa mengarah pada tindakan kriminal. Perbuatan ini bahkan bisa melibatkan istri sahabat, anak, saudara perempuan, atau ibu sendiri, sehingga mengancam tatanan sosial dan memicu kejahatan lainnya. Di era teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE), zina tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antara pria dan wanita. Sekarang, perbuatan tersebut dapat terjadi secara daring melalui perangkat telekomunikasi seperti smartphone. Bentuk interaksi ini mencakup panggilan video, pesan teks, atau aplikasi lain yang memungkinkan perilaku tersebut di dunia maya.¹⁶

Konsep Zina Dalam Hukum Islam

Menurut Mazhab Hanafi, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita secara sadar, didorong oleh nafsu, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau dalam konteks pernikahan subhat. Pernikahan subhat merujuk pada pernikahan yang keabsahannya diragukan, seperti pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, atau nikah mut'ah. M. Quraish Shihab mendefinisikan zina sebagai pertemuan antara dua alat kelamin yang berbeda jenis tanpa adanya akad nikah yang sah, kepemilikan yang sah, atau alasan subhat. Sementara itu, Buya Hamka menjelaskan bahwa zina mencakup semua bentuk persetubuhan yang tidak sah secara pernikahan atau yang terjadi dalam pernikahan yang tidak

¹⁵ Amir Syarifuddin, "Garis-garis besar Fiqih," (No Title), 2003.

¹⁶ "Hamadi, Ach. Shobri, Zina Online di era informasi transaksi elektronik (ITE) perspektif hukum islam, jurnal studi ilmu pendidikan dan keislaman, volume 5, nomor 1, juni 2022,".

sah.¹⁷ Hukum terhadap pelaku zina dapat diterapkan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pertama, perbuatan zina terjadi melalui persetujuan di luar pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Persetujuan dianggap sebagai zina setidaknya jika terjadi penetrasi minimal hingga masuknya ujung zakar (hasyafah) ke dalam farji, meskipun tanpa reaksi. Selain itu, pelaku harus menyadari bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan haram. Dalam hukum pidana zina, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesengajaan atau niat untuk melanggar hukum. Niat melanggar hukum dianggap ada jika pelaku sadar bahwa ia melakukan hubungan dengan orang yang diharamkan baginya. Ini juga berlaku jika seorang perempuan dengan sadar menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang ia ketahui tidak halal baginya. Kedua, pelaku harus memenuhi kriteria sebagai mukallaf. Dalam Islam, setiap mukallaf dapat dikenakan hukuman hudud jika terbukti melakukan zina, baik sudah menikah maupun belum menikah. Namun, jika hubungan seksual di luar pernikahan dilakukan oleh anak kecil, orang dengan gangguan jiwa, atau individu dengan keterbatasan intelektual yang diakui secara medis, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai zina menurut syariat Islam. Ketiga, zina merupakan persetujuan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jika persetujuan dilakukan dengan paksaan, maka hal itu dikategorikan sebagai pemerkosaan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dipaksa tidak dianggap sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Dalam hukum Islam, pelaku pemerkosaan tetap dijatuhi hukuman had, sementara korban sama sekali tidak dikenakan hukuman.¹⁸

Dalil dan Hadits Tentang Zina

Muhammad SAW dalam hadisnya menjelaskan secara detail berbagai bentuk perzinaan. Zina tidak hanya terbatas pada hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga mencakup segala bentuk perbuatan yang melibatkan anggota tubuh terhadap lawan jenis, seperti menyentuh, meraba, memegang, melangkah, atau bahkan niat dan bayangan untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Semua tindakan dan keinginan tersebut termasuk dalam kategori zina.¹⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكْذِبُ

'Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. berkata: „Allah telah menetapkan atas keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Kedua mata zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). lidah (lisan) zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Zina tangan adalah memegang (yang diharamkan). Kaki zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram) dan hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan atau mendustakannya'

Berdasarkan hadis tersebut, zina tidak hanya terbatas pada hubungan fisik antara dua orang yang berbeda jenis kelamin di luar pernikahan yang sah. Zina juga mencakup segala hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk

¹⁷ Hamadi, Ach. Shobri, *Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022."

¹⁸ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana" 12, no. 2.

¹⁹ Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW", Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 142-143

memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin lawan jenis (zina hakiki). Contohnya meliputi memandang lawan jenis dengan nafsu, membaca atau menonton konten pornografi, mendengarkan hal-hal yang membangkitkan hasrat, membicarakan topik seputar seks, menyentuh atau meraba tubuh lawan jenis, pergi ke tempat-tempat maksiat, hingga berangan-angan atau berkhayal yang dipenuhi dengan nafsu. Semua tindakan, pikiran, dan perasaan ini akan dianggap sebagai zina jika akhirnya diwujudkan dalam bentuk hubungan badan melalui alat kelamin.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nur; 2)²⁰

Adapun sunah qaulyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut: *Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.²¹ Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut: Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghairu muhsan) dan Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhsan) di samping dera seratus kali.*

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur:3)*

Dalam Ayat ke 3 surat al-Nur, Allah menjelaskan larangan untuk menikahi laki-laki pezina atau perempuan pezina, yaitu laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan yang terjaga (afifah) dan mulia, begitu juga perempuan pezina tidak boleh menikahi laki laki terjaga dan mulia, bahkan carilah sesama pezina atau di bawahnya. Demikian ini disebabkan jiwa yang suci enggan untuk menikahi seorang pezina dan fasik. Iman Al- Fakhri mengatakan *"sebaik-baiknya ucapan yang bisa di ambil intisari dalam tafsiran ini adalah bahwa orang laki-laki fasik dan jelek yang pekerjaannya zina dan selalu fasik itu biasanya tidak senang untuk menikahi perempuan sholihah, bahkan ia senang untuk mencari perempuan yang fasik dan jelek juga begitu juga perempuan fasiqoh dan jelek ia cenderung untuk mencari sesamanya."* Sedangkan kepada orang

²⁰ Al-Qur'an Terjemahan,....hlm. 279

²¹ Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)", (Palembang; Rafah Press; 2020), hlm. 126-128

orang mukmin haram hukumnya menikahi pezina karena pekerjaannya yang sangat menjijikkan dan membahayakan pada badan dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian.²² Ayat ke tiga yang menjelaskan tentang zina adalah QS, Al-Furqon Ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapat (pembalasan) dosa (nya).* (QS, Al-Furqon: 68)

Ayat ini menyatakan bahwa termasuk orang yang diakui seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah membunuh kecuali dengan hak, dan tidak pernah melakukan zina. Dalam riwayat Al-Bukhori dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ketika turun ayat di atas kaum musyrikin berkata "kami telah membunuh orang tanpa alasan yang hak, telah menyeru kepada tuhan selain Allah, dan juga telah melakukan zina" maka turunlah ayat selanjutnya yang menunjukkan jalan untuk bertaubat kepada Allah. Allah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar dicintai oleh-Nya adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, melainkan hanya mengesakan-Nya dengan ikhlas, menjunjung tinggi agama-Nya, dan tidak membunuh kecuali dengan alasan yang sah. Artinya, mereka tidak membunuh kecuali terhadap orang-orang yang memang berhak dibunuh, seperti orang kafir yang setelah beriman atau orang yang melakukan zina setelah menikah.

Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar

Pembahasan tentang zina ini terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:²³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

32. "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Menurut Tafsir Al-Azhar menjelaskan tentang larangan mendekati zina: Apa itu zina? Zina dapat didefinisikan sebagai "segala bentuk hubungan seksual yang tidak diakui secara sah melalui pernikahan, atau yang nikahnya tidak sah". Pengertian ini cukup mencakup segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Namun, ada juga situasi di mana meskipun pernikahan telah terjadi, pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah, seperti: Hubungan dengan mahram (kerabat yang haram dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat an-Nisa' ayat 33). Menikahi istri orang lain. Menikahi perempuan yang sedang dalam masa 'iddah. Dalam Surat an-Nur, dijelaskan hukuman untuk perbuatan zina setelah Islam memiliki kekuasaan di Madinah. Sebelumnya, dalam Surat al-Furqan, disebutkan bahwa salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh *Ibadur-Rahman* (hamba Allah yang beriman) adalah berzina. Kemudian dalam Surat al-Isra', perintah ini lebih ditegaskan: "Jangan mendekati zina." Artinya, segala perbuatan dan perilaku yang dapat mengarah pada zina harus dihindari.²⁴

²² Achmad, "Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)", Syaikhuna : Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 287-289

²³ Qur'an Kemenag 2019

²⁴ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Terjemahan Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1986), Jilid 6, hal. 4047-4048

Mengapa demikian? Karena pada laki-laki terdapat syahwat seksual, begitu pula pada perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan berada dalam situasi berdua (*khalwat*), sulit untuk menghindari munculnya dorongan syahwat tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis: "*Jika seorang laki-laki dan perempuan berkhalwat, maka yang ketiga adalah setan.*" Saat sendiri, akal sehat bisa bekerja. Namun, ketika hanya berdua, dorongan nafsu sering mengalahkan akal. Setelah nafsu terpenuhi, barulah penyesalan muncul, tetapi sebelumnya, segala pertimbangan akal menjadi kabur. Islam melarang perbuatan mendekati zina, termasuk: *Khalwat*, yaitu situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa mahram, termasuk dalam perbuatan yang mendekati zina, sehingga Islam melarangnya. Bahkan, interaksi seperti ini dengan mahram pun sebaiknya dibatasi. Selain itu, Islam juga mengharamkan minuman yang memabukkan karena dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Perempuan juga dilarang mengenakan pakaian yang dapat memancing syahwat, seperti *kasiatin 'ariatin* (berpakaian tetapi tampak seperti telanjang). Hal-hal lain yang termasuk mendekati zina adalah media yang memuat konten tidak senonoh seperti film, gambar, atau majalah porno, lagu-lagu dengan ajakan buruk, serta aktivitas seperti dansa atau berpelukan. Larangan lainnya adalah perempuan bepergian jauh (musafir) tanpa ditemani suami atau mahram.

Segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina kini tersebar luas di mana-mana. Film-film cabul, majalah, dan buku-buku porno menjadi semakin marak, sementara kebebasan dalam pergaulan semakin mencolok. Dahulu, di tanah air kita, sering kali hanya membahas keruntuhan moral di negara-negara Barat. Namun, kini praktik seperti menikahkan gadis yang sudah hamil di luar nikah untuk menutupi aib telah menjadi fenomena yang dianggap biasa di masyarakat kita. Mereka yang masih berani menyuarakan kekhawatiran tentang dampak buruk ini bagi generasi mendatang sering kali diejek dan dianggap ketinggalan zaman.²⁵ Padahal, para ahli sosiologi di Eropa dan Amerika sendiri sudah tidak bisa menutupi kekhawatiran mereka tentang masalah ini. Mereka melihatnya sebagai ancaman serius bagi masa depan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh seorang dokter perempuan dari Toronto, Kanada. Fenomena kelahiran anak di luar nikah yang semakin meluas juga melahirkan praktik tidak bermoral, seperti perdagangan anak-anak hasil hubungan di luar nikah. Ketika seorang gadis hamil di luar nikah, kelompok-kelompok gelap akan mendekatinya, menawarkan bantuan untuk biaya persalinan dan perawatan pasca melahirkan. Namun, sebagai gantinya, bayi yang lahir harus diserahkan kepada mereka untuk kemudian diperjual belikan.

Untuk mencegah manusia mendekati zina, Islam menetapkan berbagai aturan sopan santun yang terlihat sederhana namun sangat penting. Dalam istilah modern, hal ini dapat disebut sebagai *etiket*. Misalnya, dalam Surat an-Nur ayat 27, dijelaskan bahwa ketika seseorang hendak memasuki rumah orang lain sebagai tamu, ia harus mengucapkan salam dari luar dan menunggu respons pemilik rumah. Jika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk dan meminta tamunya pulang, tamu tersebut tidak boleh berkecil hati, melainkan harus kembali dengan lapang dada. Rasulullah juga memberi contoh, yaitu tidak langsung memasuki rumah orang lain tanpa izin. Pada ayat 30, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka, sementara di ayat 31, perintah yang sama ditujukan kepada perempuan. Pandangan mata yang tidak terjaga dapat menjadi pintu masuk godaan, sehingga Islam melarang pandangan yang liar. Perempuan juga dilarang memperlihatkan perhiasan mereka secara berlebihan dan diperintahkan untuk berpakaian sopan. Islam bahkan mengatur siapa saja yang boleh melihat perhiasan tersebut. Dalam ayat 60, meskipun perempuan yang sudah tua dibolehkan melepas pakaian luar mereka di dalam rumah, mereka tetap dianjurkan untuk menjaga kesopanan. Selain itu, pada tiga waktu tertentu—sebelum Subuh, setelah Isya, dan saat beristirahat di siang hari—anggota rumah, termasuk pelayan, harus meminta izin terlebih

²⁵ Ibid, hal. 4049

dahulu jika ingin memasuki kamar tuannya. Bahkan, anak kandung yang sudah mengerti aurat harus diajarkan untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar orang tua mereka pada waktu-waktu tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi juga menganjurkan agar anak-anak yang mulai beranjak besar dipisahkan tempat tidurnya. Dalam Surat al-Ahzab, dimulai dari istri-istri Nabi, perempuan-perempuan beriman diperintahkan untuk berbicara dengan tegas dan jelas, tidak dengan nada lembut yang dapat menggoda orang yang memiliki penyakit dalam hatinya.²⁶

Bertrand Russell, seorang filsuf Inggris terkenal, pernah mengemukakan pandangan bahwa tidak masalah jika pemuda dan pemudi saling menjalin hubungan cinta bebas sebelum menikah. Jika tidak cocok, mereka bisa berpisah. Pandangan ini, ditambah dengan ajaran Sigmund Freud tentang pentingnya seks dalam kehidupan manusia, memengaruhi banyak pemuda-pemudi di kota-kota besar. Mereka menjadi lebih mudah bergaul, berpacaran, dan juga mudah berpisah, sering kali mengorbankan nilai-nilai hidup dalam "percobaan" semata. Akibatnya, kehamilan di luar nikah menjadi hal yang umum. Untuk menutupi aib, orang tua buru-buru menikahkan anak mereka, sehingga tidak jarang pengantin perempuan duduk bersanding dengan perut yang sudah tampak membesar. Di sisi lain, filsuf Indonesia terkemuka, Haji Agus Salim, pernah memberikan nasihat berbeda kepada pemuda-pemudi yang datang padanya dengan rencana bertunangan. Beliau menganjurkan agar mereka menikah terlebih dahulu, meskipun pesta pernikahan belum dilaksanakan. Alasannya, dengan menikah, pasangan tidak akan terganggu oleh tekanan batin saat hanya berdua. Orang tua pun akan lebih tenang memberi izin. Jika kemudian tidak cocok, mereka tetap bisa bercerai. Namun, jika dikaruniai anak, anak tersebut akan tumbuh tanpa keraguan akan identitas ayahnya.

Mereka yang mengikuti nasihat ini sering kali datang kembali untuk mengucapkan terima kasih, sementara yang mengabaikannya jarang berakhir baik. Haji Agus Salim memahami hal ini jauh sebelum penemuan ilmiah Prof. Dr. Marion Hylard dari Universitas Toronto, Kanada, yang menyebutkan bahwa ada momen di mana perempuan tidak mampu mengendalikan diri. Pemahaman beliau didasarkan pada hadis Rasulullah, yang penuh dengan hikmah untuk segala zaman. Salah satu hadis yang relevan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah bersabda: *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia berkhawatir dengan seorang perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena jika mereka berdua saja, yang ketiga adalah setan."* (HR. Ahmad) Hadis ini, serta beberapa hadis lain yang memiliki makna serupa, menunjukkan bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan duduk berdua tanpa pengawasan, dorongan nafsu mudah muncul. Ketika godaan setan mengambil alih, manusia sering kali kehilangan kendali atas dirinya.²⁷

KESIMPULAN

Zina merupakan salah satu dosa besar yang dilarang keras dalam Islam karena dampak buruknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Hukum terhadap pelaku zina ditegakkan dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk adanya unsur kesengajaan, kesadaran, dan status sebagai mukallaf. Islam memberikan batasan tegas untuk menjaga kemaslahatan umat, melindungi kehormatan, serta mencegah terjadinya kerusakan sosial. Dalam konteks modern, tantangan baru seperti zina daring melalui media digital juga membutuhkan perhatian serius untuk menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat. Implementasi hukum dan pendidikan agama yang baik menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya zina dan pelanggaran moral lainnya. Islam melarang perbuatan mendekati zina, termasuk: Khalwat, yaitu situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa mahram, termasuk dalam perbuatan yang mendekati zina, sehingga Islam melarangnya. Bahkan, interaksi seperti

²⁶ Ibid, hal. 4050

²⁷ Ibid, hal. 4051-4052

ini dengan mahram pun sebaiknya dibatasi. Selain itu, Islam juga mengharamkan minuman yang memabukkan karena dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Perempuan juga dilarang mengenakan pakaian yang dapat memancing syahwat, seperti kasiatin 'ariatin (berpakaian tetapi tampak seperti telanjang). Hal-hal lain yang termasuk mendekati zina adalah media yang memuat konten tidak senonoh seperti film, gambar, atau majalah porno, lagu-lagu dengan ajakan buruk, serta aktivitas seperti dansa atau berpelukan. Larangan lainnya adalah perempuan bepergian jauh (musafir) tanpa ditemani suami atau mahram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyansyah, Arinur. "Bukti Keshalihan Nabi Yusuf As Atas Tindakan Zina (Analisis Interpretasi Al-Jāmi'li Aḥkām Al-Qur'ān)." Fu, T.T.
- Alerida, Rinanti. "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2017, 51.
- Analisis, Studi, Dan Sayyid Qutbh. "Korelasi Larangan Zina Dengan Pacaran Dalam Al- Qur ' An Skripsi Oleh ;," 2024.
- Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, No. 1 (2019): 25–45. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol4.Iss1.Art2>.
- "Hamadi, Ach. Shobri, Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022," T.T.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (2015): 377. <https://doi.org/10.24239/Jsi.V12i2.401.377-397>.
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Terjemahan Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1986), Jilid 6
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana" 12, No. 2 (T.T.).
- Khalisa, Rahil, Rangga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira Arrumaisha, Dan Deden Najmudin. "Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, No. 2 (2023): 1–10.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, No. 1 June (2016): 1–24.
- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal Of Science And Technology* 1, No. 1 (2022): 33–46.
- Nurdin, Nurdin. "Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2023): 24–31. Qur'an Kemenag 2019
- Rozi, Fahrur. "Epistemologi Al-Qur'an Pada Teori Hermeneutika Ayat Zina." *Iqtisodina, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 29–52.
- Rozi, Fahrur. "Epistimologi Al-Qur'ān Pada Teori Hermeneutika Ayat Zina." *Iqtisodina* 5, No. 2 (2022): 29–42.
- Rumakey, Mariyati. "Proposal Skripsi_Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Zina Menurut Ibnu Hazm Dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013." Iain Ambon, 2023.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Vol. 2. Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Suruzzudin, Ahmad. "Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina Menurut Madzab Maliki Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.

Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqih." (*No Title*), 2003.
Syuhada, Syuhada, Dan Zulkiram Zulkiram. "Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, No. 2 (2021): 189.
<https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V10i2.11340>.